JAMINAN PELAKSANAAN (GARANSI BANK) 19/OJR/059/6187/RABU



PERFORMANCE BOND

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Menteng Branch Jl. Menteng Raya No. 76, Jakarta Pusat Issuing Date: September 18, 2019 Expiry Date: November 3, 2022

To:
PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES
"PHE OSES"
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1,
19th – 21st Floors
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52,
Jakarta 12190, Indonesia

Dear Sirs,

Re: Performance Bond in the form of an Irrevocable Bank Guarantee for Rp.761.025.000,00 (seven hundred sixty one million twenty five thousand Rupiah) (the "Performance Bond").

We refer to the Contract/Agreement No.: 4710002975 for Rental Of One (1) Unit Tug Boat #2 "Mitra Anugerah 32" between, PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama and PT. Pertamina Hulu Energi OSES ("PHE OSES") dated September 6, 2019 ("the Contract").

By order of our client, PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama, having domiciled Jl. Ketel Uap Ujung, Ancol Timur, Kalijapat 5, Jakarta Utara 14310, we hereby open our Performance Bond in the form of an Irrevocable Bank Guarantee in favor of PHE OSES for Rp.761.025.000,00 (seven hundred sixty one million twenty five thousand Rupiah).

This Performance Bond is effective September 6, 2019 and shall remain in effect until the expiration of the period added with at least sixty (60) days excluding the term of encashed claim after PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama (completed all of the Work acceptance, including verification period of Local Content achievement, and approval thereof by PHE OSES in accordance with the Contract) OR November 3, 2022, or such earlier date if PHE OSES returns the original Performance Bond for cancellation.

JAMINAN PELAKSANAAN

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Menteng Jl. Menteng Raya No. 76, Jakarta Pusat Tanggal diterbitkan: 18 September 2019 Berakhir Tanggal: 03 November 2022

Kepada:
PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES
"PHE OSES"
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1,
Lantai 19 - 21,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52,
Jakarta 12190, Indonesia

Dengan hormat,

Perihal: Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank yang tidak dapat ditarik kembali sebesar Rp.761.025.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua puluh lima ribu Rupiah) ("Jaminan Pelaksanaan").

Sehubungan dengan Kontrak/Perjanjian No.: 4710002975 untuk Rental Of One (1) Unit Tug Boat #2 "Mitra Anugerah 32" yang dibuat antara PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama dan PT. Pertamina Hulu Energi OSES ("PHE OSES") tanggal 06 September 2019 ("Kontrak").

Atas permintaan nasabah kami, PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama beralamat di Jl. Ketel Uap Ujung, Ancol Timur, Kalijapat 5, Jakarta Utara 14310, dengan ini kami menerbitkan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan PHE OSES sebesar Rp.761.025.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua puluh lima ribu Rupiah).

Jaminan Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 06 September 2019 dan akan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu ditambah sekurangkurangnya 60 (enam puluh) hari, namun tidak termasuk jangka waktu tuntutan pencairan setelah PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama (menyelesaikan semua pekerjaannya, termasuk masa pembuktian pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, dan PHE OSES telah menyatakan menerima dan menyetujui bahwa Pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak) ATAU tanggal 03 November 2022, atau sebelum tanggal tersebut apabila PHE OSES mengembalikan asli Jaminan Pelaksanaan ini untuk dibatalkan.



Referring to Article 1832 of the Indonesian Civil Code, we release our privilege to claim for the confiscation and sale of CONTRACTOR's properties in advance to settle its debts as stipulated under Article 1831 of Indonesia Civil Code.

Claims under this Performance Bond shall be submitted to us by no later than 14 (fourteen) days after the expiry date.

Funds under this Performance Bond are available to PHE OSES at our offices at PT Bank Negara (Persero) Menteng Branch, Indonesia Tbk Jl. Menteng Raya No. 76, Jakarta Pusat against PHE OSES sight draft(s) drawn on us mentioning therein this Performance Bond 19/OJR/059/6187/RABU, accompanied with a written statement that PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama is in default.

As consequence, this Performance Bond will promptly be cashed upon or honor the payment without waiting for the settlement or consent of/between us and PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama. We waive any presentment, demand, protest or notice of any kind whatsoever.

We shall be entitled to rely and shall rely upon the sight draft of PHE OSES presented hereunder and shall be under no duty to nor shall we inquire into any circumstances relating to any such sight draft.

We hereby agree to make such payment notwithstanding any claims, demands or objections by or court order or injunction obtained by PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama or any other party whatsoever, unless court decision obtained is final and binding.

Our payments hereunder shall be made to the bank account designated by PHE OSES, free and clear of and without reduction by reason of any and all present and future taxes, levies, charges or withholding whatsoever, imposed or collected with respect thereto.

Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, kami melepaskan hak-hak istimewa kami untuk menuntut agar harta benda KONTRAKTOR lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Klaim berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini diberikan kepada kami dengan tidak melebihi 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya.

Dana yang berasal dari Jaminan Pelaksanaan akan diberikan kepada PHE OSES di kantor kami di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Menteng, Jl. Menteng Raya No. 76, Jakarta Pusat. pada saat PHE OSES menunjukkan permintaan penarikan kepada kami dengan menyebutkan didalamnya Jaminan Pelaksanaan No. 19/OJR/059/6187/RABU ini dan disertai dengan surat pernyataan bahwa PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama telah wanprestasi.

Sebagai konsekuensi, Jaminan Pelaksanaan ini akan segera dicairkan atau dilakukan pelaksanaan pembayarannya tanpa menunggu penyelesaian atau persetujuan dari/antara kami dengan PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama. Kami mengesampingkan segala bentuk persyaratan, permintaan, keberatan atau pemberitahuan.

Kami berhak mempercayai dan akan mendasarkan pada penyerahan permintaan penarikan yang dilakukan oleh PHE OSES berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini dan tidak akan berkewajiban untuk dan tidak akan mengajukan pertanyaan mengenai segala keadaan yang berhubungan suatu permintaan penarikan.

Kami dengan ini menyetujui untuk melakukan pembayaran walaupun terdapat suatu tuntutan, permintaan atau keberatan oleh atau perintah pengadilan atau putusan sela yang diperoleh PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama atau suatu pihak manapun, kecuali terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

Pembayaran kami berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini akan dilakukan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh PHE OSES, bebas dan bersih dari, serta tanpa ada pengurangan dari suatu dan segala bentuk pajak, pungutan, biaya atau potongan, yang dikenakan atau dipungut berkaitan dengan itu.

B303632

Address all request for payment, documentation and correspondence regarding Performance Bond to the attention of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Menteng Branch at the above mentioned address, mentioning specifically our Performance Bond No. 19/OJR/059/6187/RABU.

The construction, validity and performance of this Performance Bond shall be exclusively governed in all respects by the laws of the Republic of Indonesia.

The Parties hereby stipulate that Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute that may arise between PHE OSES and us in respect of the construction, validity or performance of this Performance Bond or as to the rights and obligations of PHE OSES and us. The Parties agree that the award of the arbitral tribunal will be the sole and exclusive remedy between them regarding any and all claims and counterclaims presented to arbitration.

Segala permintaan pembayaran, dokumen dan korespondensi mengenai Jaminan Pelaksanaan ini harap ditujukan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Menteng pada alamat tersebut di atas, dengan menyebutkan secara khusus Jaminan Pelaksanaan kami No. 19/OJR/059/6187/RABU.

Penafsiran, keabsahan dan pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan ini secara eksklusif dalam segala hal diatur oleh hukum negara Republik Indonesia.

Para Pihak dengan ini menetapkan bahwa Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) akan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul antara PHE OSES dan kami dalam kaitannya dengan penafsiran, keabsahan atau pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan ini atau sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban PHE OSES dan kami. Para pihak sepakat bahwa putusan dari majelis arbitrasi akan merupakan putusan akhir dan mengikat Para Pihak dan akan merupakan upaya hukum satu-satunya dan yang eksklusif antara mereka mengenai setiap dan semua tuntutan dan tuntutan balik yang diserahkan kepada arbitrasi.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Menteng Branch Kantor Cabang Menteng



Retno Hardjanti

Acting as Customer Service Manager/
Pgs. Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan



Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Menteng Jl. Menteng Raya No. 76, Jakarta Pusat No. Telp. (021)-3100462

No. Fax. (021)-3907526/3907527